



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
JALAN PROF. DR. SUPOMO, SH. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

E-Mail : djmb@esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

SURAT TAGIHAN PNBP SDA MINERBA PERTAMA

Nomor: T-1352/MB.06/DBN.PL/2025 Tanggal Penerbitan: 14 Februari 2025

- I. Berdasarkan hasil verifikasi yang bersifat **unaudited** atas pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP:
- Nama Wajib Bayar: PT Sumber Energi Alam Lestari
Di Tempat
 - Nomor Bukti Pembayaran PNBP: -
 - Tanggal Pembayaran PNBP: -
 - Jenis PNBP: Iuran Tetap Periode Tahun 2025

- II. Terdapat kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran atas kewajiban PNBP, sehingga jumlah PNBP yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
1. PNBP terutang	Rp 531.000.000
2. PNBP yang telah dibayar	Rp -
3. Kurang Bayar ⁽¹⁾⁻⁽²⁾	Rp 531.000.000
4. Denda Administratif	(perhitungan denda bersifat dinamis sebagaimana terlampir)
5. PNBP yang masih harus dibayar ₍₃₎₊₍₄₎	Rp 531.000.000

Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah

Agar melakukan pembayaran atas kewajiban PNBP melalui aplikasi ePNBP (epnbpminerba.esdm.go.id) sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No.08.E/30/DJB/2018. Dalam hal sampai dengan batas akhir jatuh tempo Saudara/Saudari belum melunasi pembayaran, dapat dikenakan tambahan denda sebesar perhitungan dalam lampiran. Apabila terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur
Penerimaan Mineral dan Batubara,
Selaku Pejabat Kuasa Pengelola PNBP,



Totoh Abdul Fatah

Tembusan :

- Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
- Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- Koordinator Pengawasan Penerimaan Mineral dan Batubara.

Lampiran

No Surat : T-1352/MB.06/DBN.PL/2025

Tanggal Surat : 14 Februari 2025

**Perhitungan Iuran Tetap Periode Tahun 2025
PT Sumber Energi Alam Lestari**

No SK : 540/134/KPTS/III/2014

Komoditas : Batubara

Luas (HA)	Tarif (RP)	Kewajiban (RP)	Tgl Bayar	Pembayaran (RP)	Bulan Telat	Denda Telat (RP)	Kurang Bayar (RP)	Denda Kurang Bayar (RP)	Jumlah Kurang Bayar (RP)
8.850,	60.000	531.000.000	-	-	1	10.620.000	541.620.000	-	541.620.000
					2	21.240.000	552.240.000	-	552.240.000
					3	31.860.000	562.860.000	-	562.860.000
					4	42.480.000	573.480.000	-	573.480.000
					5	53.100.000	584.100.000	-	584.100.000
					6	63.720.000	594.720.000	-	594.720.000
					7	74.340.000	605.340.000	-	605.340.000
					8	84.960.000	615.960.000	-	615.960.000
					9	95.580.000	626.580.000	-	626.580.000
					10	106.200.000	637.200.000	-	637.200.000
					11	116.820.000	647.820.000	-	647.820.000
					12	127.440.000	658.440.000	-	658.440.000
					13	138.060.000	669.060.000	-	669.060.000
					14	148.680.000	679.680.000	-	679.680.000
					15	159.300.000	690.300.000	-	690.300.000
					16	169.920.000	700.920.000	-	700.920.000
					17	180.540.000	711.540.000	-	711.540.000
					18	191.160.000	722.160.000	-	722.160.000
					19	201.780.000	732.780.000	-	732.780.000

	20	212.400.000	743.400.000	-	743.400.000
	21	223.020.000	754.020.000	-	754.020.000
	22	233.640.000	764.640.000	-	764.640.000
	23	244.260.000	775.260.000	-	775.260.000
	24	254.880.000	785.880.000	-	785.880.000

**) dihitung sesuai Kepmen ESDM nomor 18.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 27 Januari 2022*

**) verifikasi tanggal 1 Februari 2025*